



P E N E T A P A N

Nomor 1567/Pdt.G/2018/PA.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 05 RW 09, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX 1, RT.04,RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; telah membaca Surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 1567/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 14 Agustus 2018 serta surat-surat yang berkaitan: dengan perkara tersebut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ke tiga tanggal 02 Oktober 2008 Penggugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena biaya perkara sudah habis, sedangkan pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka agar supaya perkara tetap bisa dilanjutkan pemeriksaannya, Panitera telah menegur Penggugat untuk segera menambah panjar biaya perkara , namun sampai dengan limit waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak membayar panjar biaya perkara;

Hal 1 dari 3 hal Putusan No.1567/Pdt.G/2018/PA.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pencoretan perkara tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1567/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 14 Agustus 2018, batal pendaftarannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 H. Oleh Drs. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 3 hal Putusan No.1567/Pdt.G/2018/PA.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	611.000,-

Hal 3 dari 3 hal Putusan No.1567/Pdt.G/2018/PA.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)